



Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Salatiga



PEDOMAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA TAHUN 2019



Jl. Lingkar Salatiga Pulutan Sidorejo Salatiga (0298) 6031364



www.tarbiyah.iainsalatiga.ac.id

Kata Pengantar

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Salatiga konsisten berupaya membentuk generasi *khairu ummah* telah melakukan berbagai upaya untuk membekali mahasiswa dengan *hard skills* dan *soft skills*. Dengan kemampuan tersebut diharapkan mereka mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, meningkatkan daya saing lulusan, serta memberikan apresiasi dan informasi mengenai aktivitas dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Salatiga memberlakukan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

SKKM merupakan suatu pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang diikuti mahasiswa FTIK agar lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun di luar kampus. Untuk itu FTIK menerbitkan Panduan SKKM sebagai acuan bagi mahasiswa. Kami berharap panduan ini bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sivitas akademika. Semoga dapat mengantarkan mahasiswa FTIK menjadi generasi *khairu ummah* yang dicita-citakan. *Aamiin ya rabbal 'aalamiin.*

**PEDOMAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
Nomor: B-5442/In.21/D.1/KM.03/11/2019**

**Tentang
PEDOMAN PENILAIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA(SKKM)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA**

DEKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam perlu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra kampus;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra kampus perlu diterbitkan keputusan Ketua tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun2003 tentang Sistem PendidikanNasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor:19 Tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor:55 Tahun2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun2010 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor17tahun2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 135 Tahun2008 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor No : In.26/R/KM.03/1794/2015 IAIN Salatiga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tentang Pedoman Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah total nilai yang dihitung dari sertifikat kegiatan yang dikumpulkan oleh mahasiswa sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus IAIN Salatiga.
2. Nilai Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) merupakan bentuk pengakuan atas kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan kegiatan lain yang berkontribusi riil kepada penguatan citra dan nama baik lembaga.
3. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) merupakan bagian tidak terpisahkan dari desain perkuliahan yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Program S1 sebagai syarat mengikuti Ujian Komprehensif dan Munaqasah Skripsi.

Pasal 2

Komponen Kegiatan dan Penilaian

1. Nilai Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dapat diperoleh dari unsure kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah
 - c. Lomba/ Pertandingan di Bidang Akademik dan Non-Akademik
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat/ Lembaga Pendidikan/ Lembaga Sosial
 - e. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah
 - f. Kepengurusan Organisasi Mahasiswa Intra/ Ekstra Kampus
 - g. Penghargaan di Bidang Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan
2. Besar kecilnya nilai pada setiap kegiatan ditentukan berdasarkan level kegiatan dan peran mahasiswa dalam kegiatan tersebut.
3. Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) harus berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Salatiga sebagaimana dituangkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Setiap mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang setara dengan skor total 100 dalam nilai Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) untuk Program S1.

Pasal 4

Prosedur Penilaian

1. Pengusulan penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dapat dilakukan oleh mahasiswa yang sekurang-kurangnya sudah berada di semester VI.
2. Usulan penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) diajukan kepada Dekan masing-masing Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan verifikasi sertifikat yang diajukan sekaligus memberikan nilai untuk masing-masing kegiatan yang telah diikuti mahasiswa sesuai dengan aturan penilaian.
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama menerbitkan Surat Keterangan/ Sertifikat Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

Pasal 5

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 21 November 2019



Prof. Dr.Mansur, M.Ag

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FTIK IAIN SALATIGA

Nomor : B-5442/In.21/D1.3/KM.03/11/2019
Tanggal : 21 November 2019

PEDOMAN PENILAIAN
SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
FTIK IAIN SALATIGA TAHUN 2019

1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tingkat		Lama Diklat (Jam Pelajaran)					
		640 jam	480-640	161-480	80-160	30-80	8-29
Internasional	Sesuai DI*	40	35	30	25	20	15
	Tidak sesuai DI	38	33	28	23	18	13
Nasional	Sesuai DI	37	32	27	22	17	12
	Tidak sesuai DI	35	30	25	20	15	10
Propinsi	Sesuai DI	35	30	25	20	15	10
	Tidak sesuai DI	32	27	22	17	12	7
Kabupaten/ Kota	Sesuai DI	33	28	23	18	13	8
	Tidak sesuai DI	30	25	20	15	10	5
Kecamatan	Sesuai DI	31	26	21	16	11	6
	Tidak sesuai DI	28	23	18	13	8	3

2. KEJUARAANDIBIDANGAKADEMIKDANNON-AKADEMIK

Prestasi	Tingkat	Skor perkegiatan
Juara Bidang Akademik dan Non-Akademik	Internasional	10
	Nasional	8
	Propinsi	6
	Kabupaten/Kota	4
Setiap mengikuti kejuaraan minimal tingkat Kabupaten/Kota		3

3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/LEMBAGA PENDIDIKAN/SOSIAL

Jenis Kegiatan Pengabdian	Skor pertahun
Pengajar di lembaga pendidikan islam	7
Tutor/ narasumber kegiatan penyuluhan masyarakat	6
Melaksanakan pengabdian di daerah Terpencil/ tertinggal/ bencana/ konflik/ perbatasan	5
Melaksanakan pendampingan kasus hokum di pengadilan	5
Pembina kegiatan ekstra kurikuler bagi sejawat atau siswa (pramuka, mading, olahraga, dll.)	4

*Disiplin ilmu. Sesuai DI artinya kegiatan tersebut sesuai dengan keilmuan prodi mahasiswa yang mengajukan SKK. Misalnya, pelatihan atau seminar tentang IPA sesuai DI mahasiswa Prodi Tadris IPA tapi tidak sesuai DI mahasiswa Prodi PBA.

4. PENELITIAN KARYA ILMIAH

Jenis Karya/ Dokumen	Publikasi	Skor perkegiatan	
		Sesuai DI	Tidak Sesuai DI
1. Buku	Nasional	20	15
	Propinsi	15	10
	Kabupaten/ Kota	10	5
2. Artikel	Jurnal Terakreditasi	15	-
	Jurnal Tidak Terakreditasi	10	-
	Majalah/ Koran Nasional	7	5
	Majalah/ Koran Lokal	5	3
	Penerbitan Mahasiswa	3	2
3. Karya media pembelajaran individual		6	
4. Laporan penelitian individual di bidang tertentu sesuai dengan disiplin ilmu		10	
5. Karya teknologi/ seni individual		10	
6. Penemuan karya monumental	Sesuai dengan disiplin ilmu	10	
	Tidak sesuai dengan disiplin ilmu	7	

5. KEIKUTSERTAAN DALAM FORUM ILMIAH

Tingkat	Pemakalah		Peserta	
	Sesuai DI	Tidak sesuai DI	Sesuai DI	Tidak sesuai DI
Internasional	20	15	10	8
Nasional	15	10	8	6
Propinsi/Wilayah	10	8	6	4
Cabang/Kabupaten/Kota	15	6	4	2
Universitas/Lokal/Kecamatan	5	4	2	1

6. KEPENGURUSAN ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS

Tugas Tambahan	Skor pertahun
Ketua SEMA/ DEMA	10
Ketua UKM	8
Ketua HMJ	6
Ketua HMPS	4
Wakil ketua, pengurus harian, koordinator bidang atau ketua dan anggota seksi	4

7. PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS

Tingkat Organisasi	Skor pertahun
Internasional	10
Nasional	8
Wilayah	6
Cabang	4
Komisariat	3
Rayon	2

Ditetapkan di : Salatiga
 Pada tanggal : 21 November 2019
 Dekan



Prof. Dr. Mansur, M.Ag.



Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga

